



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raja Isa No. 17 Telp. (0778) 461814 Fax. (0778) 470335

Email : penanamanmodal@batamkota.go.id

BATAM CENTRE - BATAM

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor : 26/TK/DPMPTSP-BTM/IV/2018

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Nurul Amanatul Haq Tiban Lama
Nomor / Tanggal : 033/TK.NAH/IV/2018, 13 April 2018

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA
YAYASAN NURUL AMANATUL HAQ TIBAN LAMA**

Alamat	:	Tiban Lama RT 03 RW XII Kel. Tiban Lama
Kecamatan	:	Sekupang
Kabupaten / Kota	:	Kota Batam
Propinsi	:	Kepulauan Riau
Akte Notaris	:	Nomor : 06
		Tanggal : 24 Januari 2017
Ketua/Pengelola	:	SETYO TAKARYANTO

**MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) NURUL AMANATUL HAQ**


Alamat	:	Tiban Lama RT 03 RW XII Kel. Tiban Lama
Kecamatan	:	Sekupang
Kabupaten / Kota	:	Kota Batam
Propinsi	:	Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak Kanak

Dengan Ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah diatas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan 16 April 2023. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan Di : Batam
Pada Tanggal : 17 April 2018

An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM


Dr. H. GUSTIAN RIAU, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690830 199212 1 001

Tembusan disampaikan

1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Batam

